



PUTUSAN
Nomor 1503 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AHMAD RAMBE, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar,
Dusun Silak, Desa Penanggalan Barat, Kecamatan
Penanggalan, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n:

1. **DIREKSI PT BANK BTPN, Tbk cq PIMPINAN PT BANK BTPN, Tbk KANTOR CABANG PEMBANTU UMK SUBULUSSALAM**, berkedudukan di Subulussalam, diwakili oleh Dini Herdini dan Merisa Darwis selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Argo Wibowo, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Bank BTPN, Tbk., beralamat di Jalan SM Raja Bawah Nomor 371, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2019;
2. **PEMERINTAH RI cq MENTERI KEUANGAN RI cq KEPALA BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA PUSAT cq KEPALA KANTOR WILAYAH I BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**, berkedudukan di Jalan Tgk. Chik Ditiro Banda Aceh, diwakili oleh Hadiyanto selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M. selaku Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, dan kawan-kawan, beralamat di Gedung Keuangan Negara C,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1503 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantai 1, Jalan Tgk. Chik Ditiro, Banda Aceh berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2018;

Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Singkil untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Bahwa sehubungan keadaan yang mendesak, apabila agunan atau jaminan sebagaimana disebut di atas telah terjual melalui eksekusi lelang yang dilakukan Tergugat I melalui Tergugat II, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Singkil melalui Majelis Hakim membatalkan eksekusi lelang tersebut.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai debitur yang baik;
3. Menetapkan sisa hutang Penggugat sebesar Rp348.0092.461,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) dan Penggugat sanggup membayar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai selesai (lunas);
4. Membatalkan lelang yang dilakukan oleh Para Tergugat;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat kerugian immateriil sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1503 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari, apabila lalai melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dapat dilaksanakan;
9. Menghukum Para Tergugat dan atau pihak lain yang mendapat hak maupun wewenang hukum dari padanya untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Pengadilan Negeri Singkil/Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kompetensi absolut (*exceptio declinatoire*) mengenai pembatalan risalah lelang adalah produk pejabat TUN sehingga menjadi kewenangan PTUN;
- Eksepsi *plurium litis consortium* (kekurangan/ketidaklengkapan pihak);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutserakan sebagai pihak Sdr. Haryadi Asmoro selaku pembeli lelang atas objek sengketa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Singkil memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Skl. tanggal 26 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1503 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.089.000,00 (tiga juta delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT.Bna. tanggal 30 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Skl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkil, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi/Penggugat meminta agar:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh tertanggal 30 Juli 2019 Nomor 52/PDT/2019/PT-BNA *juncto*

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1503 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Singkil, tertanggal 26 Maret 2019, Nomor 03/Pdt.G/2018/PN-Skl.;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Mengabulkan Provisi Penggugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai debitur yang baik;
3. Menetapkan sisa hutang Penggugat sebesar Rp384.092.461,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) dan Penggugat sanggup membayar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai selesai (lunas);
4. Membatalkan lelang yang dilakukan oleh Para Tergugat;
5. Menyatakan Pera Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat kerugian immateriil sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, apabila lalai melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dapat dilaksanakan;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1503 K/Pdt/2020



9. Menghukum Para Tergugat dan atau pihak lain yang mendapat hak maupun wewenang hukum daripadanya untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I/Tergugat I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Oktober 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II/Tergugat II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Oktober 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 23 September 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Oktober 2019 dan 22 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat selaku debitur dalam perjanjian kredit dengan Tergugat selaku kreditur, telah *wanprestasi* dan telah diperingatkan tetapi tetap tidak membayar utangnya, maka sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah Tergugat I berhak menjual lelang, objek jaminan yang telah diikat dengan hak tanggungan;

- Bahwa harga limit objek jaminan telah dilakukan oleh Lembaga Jasa Penilaian Muhammad Dahlan dan Rekan dari Kantor Jasa Penilaian Publik Masroni Singaidam, serta proses lelang sah karena telah dilakukan sesuai prosedur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AHMAD RAMBE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat **AHMAD RAMBE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1503 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1503 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)